



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN *PERBEKEL* DAN PERANGKAT
DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan *Perbekel* dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan *Perbekel* dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan *Perbekel* dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan *Perbekel* dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD diuraikan sebagai berikut:

- a. Penghasilan Tetap *Perbekel* sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Tunjangannya sebesar Rp 8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Tunjangannya sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Penghasilan Tetap Perangkat Desa untuk Kepala Seksi/Kepala Urusan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Tunjangannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Penghasilan Tetap Perangkat Desa untuk Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun atau sebutan lainnya sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Tunjangannya sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- e. Tunjangan Ketua BPD sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- f. Tunjangan Wakil BPD sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- g. Tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Tunjangan Anggota BPD sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 Nopember 2020


WALIKOTA DENPASAR,
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 18 Nopember 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2020 NOMOR 62